

HAK MENDISIPLINKAN (*TUCHTRECHT*) OLEH GURU TERHADAP MURID DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA¹

Oleh: Dione A. D. Pantouw²

Robert N. Warong³

Michael Barama⁴

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak mendisiplinkan (*tuchtrect*) sebagai suatu alasan penghapus pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia dan bagaimana hak mendisiplinkan oleh guru terhadap murid dalam putusan pengadilan di Indonesia. Dengan menggunakan metode peneltian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan hak mendisiplinkan (*tuchtrect*) sebagai suatu alasan penghapus pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia, secara formal merupakan alasan penghapus pidana di luar undang-undang yang dikembangkan melalui yurisprudensi; sedangkan secara material, merupakan hak orang tua menghukum anak dan hak guru menghukum murid dengan tujuan untuk mendisiplinkan/mendidik dan dilakukan masih dalam batas-batas kebutuhan secara terbatas. 2. Hak mendisiplinkan oleh guru terhadap murid dalam putusan pengadilan masih mengakui adanya hak tersebut seperti terlihat dari putusan Mahkamah Agung Nomor 2024 K/Pid.Sus/2009, tanggal 22/03/2010, tentang putusan yang membenarkan seorang guru sekolah dasar yang menampar dengan tangan kiri pipi kanan murid, dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/Pid/2013, tanggal 06/05/2014, tentang razia pemotongan rambut di suatu sekolah dasar di mana guru telah menggunting paksa rambut muridnya yang gondrong.

Kata kunci: Hak Mendisiplinkan (*Tuchtrect*), Guru Terhadap Murid, Sistem Hukum Pidana Indonesia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan kodifikasi hukum pidana umum yang berlaku di Indonesia sekarang ini. KUHP ini terdiri atas 3 (tiga) bagian, yang masing-masing disebut Buku, yaitu Buku Kesatu: Aturan Umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal `103), Buku Kedua: Kejahatan (Pasal 104 sampai Pasal 488) dan Buku Ketiga: Pelanggaran (Pasal 489 sampai Pasal 569). Dalam Buku Kedua: Kejahatan dan Buku Ketiga: Pelanggaran dimuat rumusan tindak-tindak pidana, misalnya dalam Pasal 338 yang terletak dalam Buku Kedua: Kejahatan, dirumuskan tindak pidana pembunuhan yang menentukan bahwa, “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.⁵

Ancaman pidana dalam suatu rumusan tindak pidana, misalnya ancaman pidana terhadap tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, belum tentu akan dikenakan pada seorang terdakwa, sekalipun peristiwa yang didakwakan dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Ada kemungkinan pada terdakwa terdapat suatu alasan penghapus pidana yang membuatnya tidak dapat dipidana sekalipun perbuatan yang didakwakan terbukti. Alasan penghapus pidana ini, ada yang sudah diatur dalam KUHP, yaitu terletak dalam Buku Kesatu: Aturan Umum, Bab III: Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana, khususnya dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP. Alasan-alasan penghapus pidana ini disebut alasan penghapus pidana umum, sebab berlaku untuk semua tindak pidana. Ada juga alasan penghapus pidana yang diatur dalam Buku II: Kejahatan, yang merupakan alasan penghapus pidana khusus karenahanya berlaku untuk tindak pidana tertentu saja. Contohnya alasan penghapus pidana khusus yang diatur dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP yang merupakan alasan penghapus pidana untuk tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (1), pencemaran, dan Pasal 310 ayat (2), pencemaran tertulis.

Alasan-alasan penghapus pidana tersebut selain diatur dalam undang-undang (KUHP), ada juga alasan penghapus pidana yang

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101627

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 135.

dikembangkan melalui putusan-putusan pengadilan yang membentuk yurisprudensi. Melalui yurisprudensi diperkenalkan alasan penghapus pidana di luar undang-undang, di mana ada yang didasarkan pada tidak melawan hukum secara material, seperti antara lain dikenal sebagai hak orang tua memberi hukuman fisik terhadap anaknya dan hak guru memberi hukuman fisik terhadap muridnya, sepanjang hukuman fisik itu bersifat terbatas dan bertujuan untuk mendisiplinkan atau mendidik anak/murid. Alasan penghapus pidana ini disebut “*tuchtrecht*”,⁶ yang dapat diterjemahkan sebagai hak mendisiplinkan. Yurisprudensi di masa Hindia Belanda berpedoman pada yurisprudensi di Negara Belanda, dan setelah Indonesia merdeka, yurisprudensi sedemikian tetap dipertahankan oleh para hakim Indonesia.

Dalam kenyataan, khususnya berkenaan dengan hukuman fisik oleh guru terhadap murid, belakangan ini makin kuat tantangan dari orang tua jika anaknya dikenakan hukuman fisik oleh guru. Malahan sampai ada orang tua murid yang datang ke sekolah dan melakukan penganiayaan yaitu pemukulan terhadap guru yang memberikan hukuman fisik terhadap murid yang bersangkutan. Perkembangan ini menimbulkan pertanyaan tentang hak mendidik/mendisiplinkan itu, khususnya dari guru terhadap murid.

Pandangan sejumlah orang tua yang keberatan terhadap hukuman fisik yang dilakukan oleh guru terhadap murid, tampaknya didukung oleh kelompok-kelompok perlindungan hak asasi manusia anak. Juga dari segi yuridis, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian mendapat sejumlah perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 memberikan ketentuan bahwa, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 secara tegas bertujuan antara lain melindungi anak dari kekerasan.

Apa yang dikemukakan sebelumnya menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan hak mendisiplinkan (*tuchtrecht*) sebagai suatu alasan penghapus pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia, dan juga pertanyaan tentang putusan pengadilan Indonesia sekarang ini karena lahirnya hak mendisiplinkan (*tuchtrecht*) itu juga melalui yurisprudensi.

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya pembahasan terhadap pokok tersebut sehingga dalam melaksanakan kewajiban menulis skripsi pokok tersebut telah dipilih untuk dibahas lebih lanjut dengan judul “Hak Mendisiplinkan (*Tuchtrecht*) Oleh Guru Terhadap Murid Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hak mendisiplinkan (*tuchtrecht*) sebagai suatu alasan penghapus pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana hak mendisiplinkan oleh guru terhadap murid dalam putusan pengadilan di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian “yang bersifat sejarah hukum, hukum positif, perbandingan hukum, maupun yang bersifat prakiraan (*development research*)”;⁸ atau yang menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastasaan”.⁹ Penelitian hukum normatif

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

⁸ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 133.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁶ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 203.

atau penelitian hukum kepustakaan ini dikenal pula dengan istilah yang oleh Suteki dan Galang Taufani disebut dengan nama “penelitian hukum doktrinal”.¹⁰

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Mendisiplinkan (*Tuchtrecht*) Sebagai Suatu Alasan Penghapusan Pidana

Hak mendisiplinkan (Bld.: *tuchtrecht*) merupakan suatu alasan penghapusan pidana yang dikembangkan melalui putusan hakim (yurisprudensi) karenanya disebut juga sebagai suatu alasan penghapusan pidana di luar undang-undang atau yang tidak tertulis. Alasan pembeda di luar undang-undang yang berarti alasan pembeda ini tidak ada pengaturannya dalam suatu undang-undang. Hak mendisiplinkan ini merupakan alasan penghapusan pidana yang termasuk ke dalam alasan pembeda, atau alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan. Jadi perbuatan dari pelaku sekalipun telah sesuai dengan rumusan tindak pidana, tetapi karena adanya hak mendisiplinkan ini maka perbuatannya tidak lagi bersifat melawan hukum sehingga ia tidak dapat dipidana.

Putusan *Hoge Raad* (Mahkamah Agung negeri Belanda) pertama yang berkenaan dengan hak mendisiplinkan ini, yaitu putusan tanggal 10 Pebruari 1902. Kasusnya tentang seorang guru yang memukul muridnya di sekolah dan karenanya didakwa dengan pasal tentang penganiayaan. Hal ini karena pengertian penganiayaan, menurut putusan *Hoge Raad*, 26 Juni 1894, adalah “kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain”.¹¹ Berdasarkan pengertian penganiayaan ini, maka seorang guru yang telah melakukan penghukuman pada muridnya sehingga murid itu merasa sakit oleh pelapor dipandang sudah merupakan penganiayaan.

Di tingkat kasasi, *Hoge Raad*, 10 Pebruari 1902, memberikan pertimbangan bahwa:

Apabila menimbulkan perasaan sakit atau luka itu bukan merupakan tujuan tapi merupakan suatu cara untuk tujuan yang dapat dibenarkan, maka di situ tidak terdapat penganiayaan. Dalam kasus ini perbuatan itu adalah suatu penghukuman dalam batas-batas kebutuhan secara terbatas yang dilakukan oleh orang-orang tua atau oleh guru-guru.¹²

Putusan *Hoge Raad*, 10 Pebruari 1902 ini telah memberi pertimbangan bahwa bukan merupakan penganiayaan jika menimbulkan rasa sakit atau luka itu bukan merupakan tujuan tapi merupakan cara untuk tujuan yang dapat dibenarkan. Penghukuman dalam batas-batas yang kebutuhan secara terbatas, dengan tujuan yang dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang tua atau oleh guru, bukan merupakan penganiayaan. Bertolak dari putusan *Hoge Raad*, 10 Pebruari 1902, dikembangkan hak mendisiplinkan (*tuchtrecht*).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menentukan adanya kewajiban orang tua untuk mendidik anak mereka sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini tetap berlangsung meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Adanya kewajiban orang tua untuk mendidik anak menyebabkan ada penulis yang berpandangan bahwa kewajiban mendidik ini menjadi dasar untuk adanya alasan penghapusan pidana berupa hak mendidik dalam hukum pidana.

B. Hak Mendisiplinkan Oleh Guru Terhadap Murid Dalam Putusan Pengadilan Di Indonesia

Putusan Mahkamah Agung beberapa tahun terakhir ini masih mengakui adanya hak mendidik guru terhadap murid, yaitu penghukuman dengan tujuan untuk mendisiplinkan atau mendidik dan dilakukan secara terbatas. Dua putusan akan dikemukakan di sini, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 2024 K/Pid.Sus/2009, tanggal 22/03/2010, tentang putusan yang membenarkan seorang guru sekolah dasar yang menampar dengan tangan kiri pipi kanan murid, dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/Pid/2013, tanggal 06/05/2014, tentang razia pemotongan

¹⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

¹¹ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 144.

¹² *Ibid.*

rambut di suatu sekolah dasar di mana guru telah menggunting paksa rambut muridnya yang gondrong. Dua kasus tersebut akan dibahas berikut ini.

1. Putusan MA Nomor 2024 K/Pid.Sus/2009, tanggal 22/03/2010.

Terdakwa seorang guru/kepala sekolah dasar, yang karena seorang muridnya telah mendobrak pintu dan membanting-banting kursi, melakukan perbuatan menampar pipi kanan murid itu dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa didakwakan dengan bentuk dakwaan tunggal Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menentukan bahwa, setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 90/Pid .B/2009 /PN. RGT. tanggal 24 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SR. FREDERIKA HASUGIAN FCJM binti R HASUGIAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa SR. FREDERIKA HASUGIAN FCJM binti R HASUGIAN, dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak- hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;¹³

Terhadap putusan pengadilan negeri Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi dengan alasan yang pada pokoknya yaitu, “Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya yaitu dalam menafsirkan unsur tindak pidana ‘kekerasan’ yang dilakukan Terdakwa, sebagai unsur yang harus didukung oleh adanya *Visum et Repertum*

yang menerangkan adanya bekas-bekas kekerasan pada tubuh korban”.¹⁴

Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan terhadap alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum, “bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan- alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, yaitu apa yang dilakukan Terdakwa pada korban adalah dalam batas - batas kewajaran seorang guru /pendidik untuk mendidik muridnya, oleh karena itu tidak ternyata ada unsur kekejaman”.¹⁵ Berdasarkan pertimbangan ini maka Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 2024 K/Pid.Sus/2009, 22/03/2010, telah menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Rengat tersebut; Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara.

Jadi, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2024 K/Pid.Sus/2009, 22/03/2010, perbuatan guru yang menampar pipi kanan murid itu dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, karena murid itu telah mendobrak pintu dan membanting-banting kursi, dipandang oleh Mahkamah Agung sebagai masih dalam batas - batas kewajaran seorang guru /pendidik untuk mendidik muridnya.

2. Putusan MA Nomor 1554 K/Pid/2013, tanggal 06/05/2014.

Terdakwa, seorang Guru Honorer suatu sekolah dasar, yang melakukan razia pemotongan rambut di mana Terdakwa dalam razia pemotongan rambut tersebut telah memotong rambut dari beberapa orang siswa (murid). Atas perbuatannya ini terdakwa telah diajukan ke Pengadilan Negeri Majalengka dengan tiga dakwaan sebagai berikut.

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 77 Huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU :

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang

¹³ Mahkamah Agung, “Putusan Nomor 2024 K/Pid.Sus/2009” <http://putusan.mahkamahagung.go.id/>, diakses tanggal 03/11/2019.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak ;

ATAU :

KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP .

Tidak pasal dakwaan tersebut perlu
dikemukakan sebagai berikut.

1) Dakwaan Pertama, Pasal 77 huruf a
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja
melakukan tindakan :

a. diskriminasi terhadap anak yang
mengakibatkan anak mengalami
kerugian, baik materiil maupun moril
sehingga menghambat fungsi
sosialnya; atau

b. ...
dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp
100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).¹⁶

Sekarang ini, Pasal 77 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 telah dirubah
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014, tetapi, saat terjadi kasus yang
berlaku adalah masih Pasal 77 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang belum
mengalami perubahan, sehingga pasal 77
yang belum mengalami perubahan ini yang
didakwakan.

2) Dakwaan Kedua, Pasal 80 ayat (1) Undang-
Undang No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak berbunyi sebagai
berikut, "Setiap orang yang melakukan
kekejaman, kekerasan atau ancaman
kekerasan, atau penganiayaan terhadap
anak, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan
dan/atau denda paling banyak Rp
72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta
rupiah)."¹⁷

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 juga telah mendapat perubahan
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014, tetapi, saat terjadi kasus yang
berlaku adalah masih Pasal 80 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang belum
mengalami perubahan sebagaimana
dikutipkan sebelumnya.

3) Dakwaan Ketiga, yaitu Pasal 335 ayat (1)
ke-1 KUHP berbunyi sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling
lama satu tahun atau denda paling banyak
empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa secara melawan hukum
memaksa orang lain supaya melakukan,
tidak melakukan atau membiarkan
sesuatu, dengan memakai kekerasan,
sesuatu perbuatan lain maupun
perlakuan yang tak menyenangkan,
atau dengan memakai ancaman
kekerasan, sesuatu perbuatan lain
maupun perlakuan yang tak
menyenangkan, baik terhadap orang itu
sendiri maupun orang lain;¹⁸

Terdahap tiga pasal dakwaan tersebut,
Pengadilan Negeri Majalengka dalam putusan
No. 257/Pid.B/2012/PN.Mjl. tanggal 02 Mei
2013 menyatakan Terdakwa terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana "perbuatan tidak menyenangkan" (Pasal
335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana) dan menjatuhkan pidan apenjara
selama 3 (tiga) bulan yang tidak perlu
dijalankan, kecuali jika di kemudian hari ada
perintah lain dalam putusan Hakim karena
Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu
tindak kejahatan sebelum masa percobaan
selama 6 (enam) bulan berakhir. Pengadilan
Tinggi Bandung dalam putusan No.
226/PID/2013/PT.BDG. tanggal 31 Juli 2013
menguatkan putusan Pengadilan Negeri
Majalengka tanggal 02 Mei 2013 No.
257/Pid.B/2012/PN.Mjl. Baik Terdakwa
maupun Jaksa Penuntut Umum telah
mengajukan permohonan kasasi terhadap
putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut.

Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah
memberikan pertimbangan sebagai berikut,

... sebagai guru, Terdakwa diberikan tugas
untuk mendisiplinkan para siswa yang

¹⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235).

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional,
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sinar Harahapan,
Jakarta, 1983, h. 134.

rambutnya sudah panjang/gondrong, menataterbitkan para siswa ;

Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa adalah sudah menjadi tugasnya, dan bukan merupakan suatu tindak pidana, dan Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakannya tersebut, karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan disiplin;¹⁹

Dalam pertimbangan ini Mahkamah Agung berpandangan bahwa bahwa terdakwa sebagai guru diberikan tugas untuk mendisiplinkan para siswa, menataterbitkan pada siswa. Hal ini termasuk mendisiplinkan/menataterbitkan siswa yang rambutnya sudah panjang/gondrong. Apa yang dilakukan terdakwa, yaitu mengguntingkan rambut siswa, sudah menjadi tugasnya karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan disiplin. Oleh karena itu Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakannya tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain berbunyi:

1. Menyatakan Terdakwa AOP SAOPUDIN, S.Pd.I. bin KAMALUDIN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama, Atau Kedua, Atau Ketiga ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting berwarna hijau terbuat dari stainless steel ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sekolah Dasar Negeri Panjalin Kidul V ;

Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan kepada Negara;²⁰

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/Sip/2013 menunjukkan pandangan

Mahkamah Agung yang masih mengakui adanya hak mendisiplinkan sebagai alasan pembenar di luar undang-undang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sampai sekarang ini hak mendisiplinkan masih berperan dalam sistem hukum pidana Indonesia sebagai suatu alasan pembenar di luar undang-undang.

Dua putusan Mahkamah Agung tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung masih berpandangan adanya hak mendidik dari guru terhadap murid, sehingga guru dapat melakukan penghukuman yang sekalipun menimbulkan rasa sakit tetapi rasa sakit itu bukan tujuan melainkan cara untuk mendisiplinkan/mendidik murid, di mana penghukuman itu masih dalam batas-batas kebutuhan secara terbatas.

Di lain pihak, orang-orang yang menentang penghukuman fisik oleh guru terhadap murid bertitik tolak dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa perlindungan anak bertujuan antara lain melindungi anak dari kekerasan. Berbagai organisasi juga telah dibentuk berkenaan dengan upaya perlindungan anak, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Di lain pihak, guru juga dilindungi oleh hukum. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g menentukan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak "memperoleh rasa aman dan jaminan

¹⁹ Mahkamah Agung, "Putusan Nomor 1554 K/Sip/2013" <http://putusan.mahkamahagung.go.id/>, diakses tanggal 29 Juni 2015.

²⁰ *Ibid.*

keselamatan dalam melaksanakan tugas”.²¹ Selanjutnya dalam Bab IV (Guru), Bagian Ketujuh (Perlindungan), pada Pasal 39 ditentukan bahwa:

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
- (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
- (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.²²

Perlindungan hukum terhadap guru antara lain dilakukan melalui adanya hak mendisiplinkan (*tuchtrect*) yang diakui dalam yurisprudensi di Indonesia. Oleh karenanya, jika penghukuman fisik oleh guru terhadap murid yang dilakukan untuk tujuan

mendisiplinkan/mendidik dan masih dalam batas-batas kebutuhan secara terbatas, sudah hendak dilarang, seharusnya dibuat pedoman umum untuk seluruh guru di Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang melarang penghukuman fisik,

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hak mendisiplinkan (*tuchtrect*) sebagai suatu alasan penghapus pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia, secara formal merupakan alasan penghapus pidana di luar undang-undang yang dikembangkan melalui yurisprudensi; sedangkan secara material, merupakan hak orang tua menghukum anak dan hak guru menghukum murid dengan tujuan untuk mendisiplinkan/mendidik dan dilakukan masih dalam batas-batas kebutuhan secara terbatas.
2. Hak mendisiplinkan oleh guru terhadap murid dalam putusan pengadilan masih mengakui adanya hak tersebut seperti terlihat dari putusan Mahkamah Agung Nomor 2024 K/Pid.Sus/2009, tanggal 22/03/2010, tentang putusan yang membenarkan seorang guru sekolah dasar yang menampar dengan tangan kiri pipi kanan murid, dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/Pid/2013, tanggal 06/05/2014, tentang razia pemotongan rambut di suatu sekolah dasar di mana guru telah menggunting paksa rambut muridnya yang gondrong.

B. Saran

1. Hak mendisiplinkan oleh orang tua terhadap anaknya dan oleh guru terhadap muridnya perlu diatur dalam KUHP agar dapat lebih memberikan kepastian hukum baik bagi orangtua dan guru maypun bagi anak dan murid.
2. Apabila hak mendisiplinkan oleh guru terhadap murid hendak dihapuskan atau dilarang, seharusnya dibuat pedoman umum untuk seluruh guru di Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang melarang penghukuman fisik oleh guru terhadap

²¹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)

²² *Ibid.*

murid, sehingga dapat memberi kepastian hukum bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum pidana material bagian umum*, terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 1. Het materiele strafrecht algemeen deel*, Binacipta, Jakarta, 1984.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet. 2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet. 4, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentaris atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, terjemahan Tristam Pascal Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, cet. 2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Sumber Internet:

- Mahkamah Agung, "Putusan Nomor 2024 K/Pid.Sus/2009"
<http://putusan.mahkamahagung.go.id/>, diakses tanggal 03/11/2019.
- Mahkamah Agung, "Putusan Nomor 1554 K/Sip/2013"
<http://putusan.mahkamahagung.go.id/>, diakses tanggal 03/11/2019.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).